



P E N E T A P A N

Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANAS TOTO, S.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 31 Juli 2024, sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 02 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 19 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXX, Kabupaten Brebes selama 8 tahun 4 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan badadukhul telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK umur 13 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baâ€™in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena terdapat kesalahan dan kekurangan dalam gugatan Penggugat, dan akan memperbaiki lebih dahulu alasan-alasan gugatan Penggugat; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. serta Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2927/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	250.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNBPN Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBPN	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			